



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan M. Saad Sintang Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon : (0565) 2022931 Email : diskominfo@sintang.go.id

Sintang, 27 Januari 2020

Nomor : 042/ 97 /DISKOMINFO-B.2/I/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan**

Kepada
Yth. Seluruh PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang

Di -
SINTANG

Dalam upaya mewujudkan pelayanan informasi yang lebih berkualitas, transparan dan terukur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dan dalam upaya menjalankan amanat Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu jenis informasi yang ada di Badan Publik adalah informasi yang Dikecualikan, yaitu informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik karena bersifat ketat, terbatas dan rahasia.
2. Cara menetapkan informasi yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi yaitu pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan sebelum adanya permohonan informasi publik, pada saat adanya permohonan informasi publik atau pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, dimintakan kepada seluruh PPID Pembantu Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menyusun Daftar Informasi Yang Dikecualikan di setiap OPD masing-masing (format sebagaimana terlampir). Apabila Daftar Informasi Yang Dikecualikan sudah tersusun, selanjutnya harus dituangkan dalam surat penetapan yang ditandatangani oleh Atasan Langsung PPID Pembantu (contoh surat penetapan dimaksud terlampir).
4. Untuk koordinasi teknis berkenaan dengan penyusunan Daftar Informasi Yang Dikecualikan di setiap OPD dapat menghubungi saudara Yohanes Ramon (HP. 081345264051) dan Monica (No. HP. 085246256498) di Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang.

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian an kerjaamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG,**

Selaku

Ketua PPID Utama Kabupaten Sintang



KURNIAWAN S.Sos., M.Si

Penyidik Pembina Tk. I

NIP. 19740323 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan M. Saad Sintang Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon : (0565) 2022931 Email : diskominfo@sintang.go.id

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 188.45/ 43 / KEP-DISKOMINFO/ II/ 2020

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang :
- a. Bahwa pada dasarnya Informasi Publik ada yang bersifat terbuka dan bersifat tertutup (informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas diakses oleh pengguna informasi publik);
 - b. Bahwa untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas Permohonan Informasi Publik yang bersifat terbuka dan dikecualikan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 3. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Sintang sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal 3 Februari 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG,**

Selaku

Ketua PPID UTAMA KABUPATEN SINTANG



KURNIAWAN, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I
NIP. 19740323 199803 1 005

Lampiran I :
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA OPD.....
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020

NO	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU	KONSEKUENSI		OPD
				AKIBAT BILA DI BUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						